

PEMAHAMAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH PADA APARATUR DESA DAN MASYARAKAT DESA BENJOR KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG

Yandri Radhi Anadi^{1*}, Faisol²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: yandri@unisma.ac.id

Submitted : 7 September 2024; Revision : 25 September 2024; Accepted : 30 September 2024

ABSTRAK

Pada wilayah Desa Benjor masih terdapat kekurangan pemahaman terhadap sejauh mana kepastian hukum hak atas tanah yang harus diterapkan, baik dilingkup aparatur desa itu sendiri maupun untuk masyarakat. Melalui pengabdian ini, metode yang digunakan adalah pendampingan partisipatif. Dampak pada penyuluhan hukum adalah pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa dapat lebih memahami proses legal yang diperlukan untuk mengamankan hak-hak mereka, termasuk prosedur yang harus diikuti dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah. Manfaat utama dari penyuluhan ini adalah peningkatan kepastian hukum dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi potensi konflik agraria dan memberikan rasa aman bagi pemilik tanah. Kesimpulan pada penyuluhan hukum ini yakni pemahaman Aparatur Desa dan Masyarakat Desa terhadap kepastian hukum hak atas tanah di Desa Benjor masih terbilang minim sehingga akan berdampak pada sengketa pertanahan dikemudian hari. Serta dilakukan penyuluhan hukum dengan memperkuat dasar ilmu hukum pertanahan kepada pemerintah desa dan masyarakat, yang dimana masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya maka dapat melakukan dengan dua cara, diantaranya secara sistematis dan sporadik.

Kata kunci : Tanah, Kepastian Hukum, Pemerintah Desa.

ABSTRACT

In the area of Benjor Village, there is still a lack of understanding regarding the extent to which legal certainty over land rights should be enforced, both among village officials and the community. Through this service, the method used is participatory assistance. The impact of the legal education provided is that the village government and the community can better understand the legal processes necessary to secure their rights, including the procedures that must be followed in land registration and land dispute resolution. The primary benefit of this education is the enhancement of legal certainty within the community, which in turn will help reduce potential agrarian conflicts and provide a sense of security for landowners. The conclusion of this legal education is that the understanding of the village administration and the community in Benjor Village regarding legal certainty over land rights is still quite limited, which could lead to land disputes in the future. Legal education was also conducted to strengthen the legal foundation of land rights for the village government and the community, where those who have not yet registered their land can do so in two ways: systematically and sporadically.

Keywords : Land, Legal Certainty, Village Government.

PENDAHULUAN

Desa yang memiliki warisan adat serta hak-hak tradisional dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan warganya memainkan peran penting dalam mencapai tujuan kemerdekaan sesuai dengan UUD 1945. Oleh karena itu, desa-desa ini harus diberikan perlindungan dan didorong untuk berkembang menjadi entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menjadi pondasi yang solid dalam menjalankan

pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada terciptanya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Desa yang memiliki sifat otonomi sebagai komunitas yang mandiri menciptakan konsekuensi bahwa peran Negara sebagai organisasi hanya efektif sampai tingkat kecamatan. Pemerintahan dapat berjalan dengan baik jika dijalankan secara konsisten dan teratur sesuai dengan aturan hukum, baik tertulis maupun yang bersumber dari tradisi setempat. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, ketertiban dalam pelaksanaan, kepentingan umum, transparansi, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas. Selain itu, aspek kearifan lokal, keberagaman, dan partisipasi masyarakat juga menjadi pedoman penting. Desa, sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan yang lebih luas, memiliki hak, kewajiban, serta wewenang yang diatur sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Desa tersebut (Aju Putrijanjti dan Ayunda Novia Jasnasari, 2021)

Dalam menunjang pemberlakuan kepastian hukum khususnya kepada aparatur desa dengan mengacu pada landasan yuridis yang sudah disebutkan demikian di atas, maka konsekuensi yuridisnya harus berimbas pada ketentuan sejauh mana aparatur desa menciptakan kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan di sisi lain masyarakat sebagai personal yang kadang kala masih awam pengetahuan dalam bidang hukum untuk menunjang kepastian hukum terhadap hak-haknya dari adanya dampak perbuatan kesewenangan pemerintah/badan hukum ataupun perseorangan harus dapat memahami sejauh mana ketidakpastian hukum sesuai haknya.

Tatkala ketidakpastian hukum yang sering terjadi pada masyarakat desa yakni mengenai permasalahan pertanahan. Tanah merupakan suatu bidang yang sangat bermanfaat bagi setiap orang/badan hukum untuk dikelola dengan digunakan sesuai kebutuhan dalam mendapatkan keuntungan. Dewasa ini hak atas tanah diwilayah masyarakat desa masih belum mencerminkan kepastian hukum yang berlanjut. Karena pada dasarnya masyarakat desa sering berbenturan dengan aparatur desa dalam konflik pertanah, yang dimana konflik terjadi dikarenakan minimkan sumber daya manusia yang ada dalam tatanan aparatur desa untuk mengatasi akibat adanya konflik. Baik dalam hal administrasi maupun dari sisi peraturan desa untuk mencatatkan secara yuridis ketentuan yang ada dalam wilayah kekuasaannya.

Kepemilikan atas tanah dapat dibagi menjadi dua aspek utama, yaitu penguasaan secara hukum dan penguasaan secara fisik, serta memiliki dimensi privat dan publik. Penguasaan secara hukum merujuk pada kepemilikan yang didasarkan pada hak yang diakui oleh undang-undang, memberikan perlindungan hukum dan umumnya memberikan hak kepada pemegang untuk juga menguasai tanah tersebut secara fisik (Urip Santoso, 2012). Selain itu, hak atas tanah berasal dari hak penguasaan oleh negara yang dapat diberikan kepada individu, baik warga negara Indonesia maupun asing, kelompok orang, serta badan hukum, baik yang bersifat privat maupun publik (Boedi Harsono, 2013).

Hak atas tanah memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memanfaatkan tanah tersebut dan/atau memperoleh keuntungan darinya. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa hak ini mencakup hak untuk memanfaatkan tanah, serta unsur-unsur lain seperti sumber daya di bawah tanah, air, dan ruang di atasnya, sepanjang hal tersebut diperlukan untuk kepentingan yang berkaitan langsung dengan tanah tersebut. Penggunaan tanah dan unsur-unsur terkait harus tetap berada dalam batasan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku (Urip Santoso, 2010).

Hak atas tanah yang dimiliki masyarakat harus tercatat dan terekam dalam kantor pemerintahan desa melalui buku kerawang desa dan diumumkan kepada rakyat. Melalui ketentuan yang demikian maka aparatur desa dan masyarakat akan menjamin kepastian hukum terhadap haknya. Esensi dan semangat penting yang dibangun di dalam kepastian hukum (*legal certainty*) terhadap hak atas tanah sesungguhnya menghendaki dihormatinya

hak-hak tanah yang diperoleh warga berdasarkan suatu ketetapan berbentuk sertifikat yang sebelumnya di daftarkan terlebih dahulu. Maka dari itu akan tercipta suatu kepastian hukum dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebelumnya yakni sertifikat tanah dalam mejamin legalisasi hak atas tanah yang dimiliki.

Rentensi kurangnya kepastian hukum hak atas tanah pada aparatur desa dan masyarakat desa perlu diberikan pemahaman agar tidak berada pada posisi yang dirugikan, yang dimana demikian harus dilakukan oleh pemerintah atau lembaga universitas yang sesuai dibidangnya untuk mensosialisasikan begitu pentingnya legalisasi terhadap hak atas tanah yang dimiliki yang berbentuk sertifikat tanah. Ukuran adanya kepastian hukum demikian dapat dilihat dari kebijakan aparatur desa itu sendiri mulai dari kebijakan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu agar mendapatkan hak sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undang sehingga menghindari konflik pertanahan dalam waktu yang akan datang.

Khususnya pada wilayah Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, masih terdapat kekurangan pemahaman terhadap sejauh mana kepastian hukum hak atas tanah yang harus diterapkan, baik dilingkup aparatur desa itu sendiri maupun untuk masyarakat. Maka dengan itu diperlukan ekskalasi pemahaman terhadap kepastian hukum hak atas tanah agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan perwujudan cita-cita untuk keadilan bagi masyarakat melalui pendaftaran tanag yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

METODE

Pengabdian ini menggunakan metode pendampingan partisipatif. Metode ini menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dan aparatur desa dalam proses penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi. Pendampingan partisipatif memberikan ruang bagi masyarakat Desa Benjor dan aparatur desa untuk tidak hanya menjadi subjek dari penelitian, tetapi juga turut serta dalam memahami dan menerapkan solusi hukum yang tepat terkait kepastian hak atas tanah. Melalui pendekatan ini, masyarakat dan aparatur desa diberikan pendampingan yang intensif dalam menyusun dan mempraktikkan dokumen-dokumen hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta diberikan bimbingan mengenai langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat kepastian hukum di wilayah mereka. Metode ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas hukum masyarakat sehingga tercipta kemandirian hukum dalam jangka panjang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam proses pendaftaran tanah untuk memperoleh kepastian hukum atas haknya, terdapat dua metode utama yang dapat dilakukan pertama kali, yaitu secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran sistematis adalah proses pendaftaran tanah secara menyeluruh yang dilakukan serentak di seluruh objek tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Program ini dilaksanakan berdasarkan inisiatif pemerintah, dengan perencanaan kerja jangka panjang dan tahunan, dan diberlakukan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh peraturan Menteri. Jika suatu desa belum ditetapkan sebagai area pendaftaran sistematis, maka pendaftaran tanah dilakukan secara sporadik. Pendaftaran sporadik melibatkan pendaftaran tanah secara individual atau kolektif untuk satu atau beberapa objek tanah di suatu wilayah desa atau kelurahan.

Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas inisiatif pemilik atau kuasanya yang berkepentingan dengan objek tanah yang bersangkutan. Pendaftaran ini penting, baik untuk keperluan ekonomi maupun untuk memastikan penggunaan tanah tersebut, sehingga dapat dilihat bagaimana tanah tersebut dimanfaatkan. Artinya, proses pendaftaran tanah memberikan kepastian dan kejelasan status tanah, menghindari potensi sengketa, terutama

terkait kepemilikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 3 UUPA, pendaftaran tanah menjadi langkah awal yang penting untuk memastikan hak-hak atas tanah memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat, sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Pendaftaran hak atas tanah harus memberikan kepastian hukum yang jelas dengan menjelaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan subjek dan objek hak atas tanah.

1. Subjek Hak Milik Atas Tanah

Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dijelaskan bahwa subjek hukum yang berhak atas hak milik meliputi:

- a. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti bank milik pemerintah, lembaga keagamaan, dan badan sosial yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

2. Luas dan Batas Tanah

Luas hak milik atas tanah ditentukan berdasarkan sumber tanah yang dimiliki, baik melalui warisan, jual beli, maupun hibah. Setelah tim pendaftaran tanah melakukan pengukuran, hak atas tanah tersebut akan memperoleh kepastian hukum. Selain itu, batas-batas tanah juga akan dijelaskan secara lebih rinci setelah pendaftaran dilakukan. Berdasarkan PP Nomor 10 Tahun 1996, penentuan batas tanah dilakukan dengan metode *Contradictore Delimitatie*, yaitu menetapkan batas dengan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan. Hasil penetapan batas tersebut dicatat dalam dokumen khusus yang ditandatangani oleh panitia dan pihak terkait, dalam jangka waktu maksimal tiga bulan. Selain persetujuan dari para pemilik hak, bukti tertulis lain juga diperhatikan dalam penentuan batas, baik dari sumber resmi maupun otoritas yang berwenang.

3. Jangka Waktu Hak Milik Atas Tanah

Hak milik atas tanah tidak memiliki batasan waktu tertentu, karena hak milik dianggap memiliki kekuatan kepemilikan yang tinggi. Namun, hak tersebut dapat dihapus dalam kondisi tertentu, seperti:

- a. Pencabutan hak oleh pemerintah.
- b. Penyerahan secara sukarela oleh pemilik.
- c. Terabaikan atau tidak diurus.
- d. Beralih kepada warga negara asing.
- e. Tanah tersebut mengalami kehancuran atau musnah.

Kepastian hukum atas hak tanah adalah hal yang sangat penting dan diakui oleh negara melalui proses pendaftaran tanah, di mana sertifikat tanah menjadi bukti sah atas kepemilikan yang diakui secara hukum. Untuk mempercepat program kepastian hukum terkait hak atas tanah, diperlukan pemahaman mendalam dari aparat desa mengenai hal tersebut. Salah satu desa yang masih kurang memiliki pemahaman mendalam tentang kepastian hukum hak atas tanah adalah Desa Benjor. Pemerintah Desa Benjor, sebagai pihak yang mengelola masyarakat, perlu memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan hak atas tanah masyarakatnya diakui secara hukum. Hal ini penting mengingat pemerintah desa berperan signifikan dalam mendukung tercapainya kepastian hukum hak atas tanah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 juncto Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, antara lain:

1. Sebagai bagian dari Panitia Ajudikasi yang membantu pelaksanaan pendaftaran tanah (Pasal 8 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997).
2. Berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan hak (Pasal 39 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997).
3. Di wilayah kecamatan yang jauh dari kantor pertanahan, surat keterangan dari Kepala Kantor Pertanahan dapat digantikan oleh surat pernyataan dari Kepala Desa (Pasal 39 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997).

4. Dalam kasus pendaftaran tanah akibat pewarisan, Kepala Desa berwenang mengeluarkan surat keterangan yang menguatkan status ahli waris (Pasal 39 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997).
5. Di desa-desa terpencil, BPN dapat menunjuk Kepala Desa sebagai Pejabat Pembuat Akta Sementara (PPATS) (Pasal 7 ayat 2 PP No. 24 Tahun 1997).

Pemerintah Desa memiliki peran dan posisi yang krusial dalam struktur administrasi desa, karena Kepala Desa bertindak sebagai pemimpin dalam mengelola urusan pemerintahan di wilayah tersebut. Kepala Desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana pemerintahan, tetapi juga bertanggung jawab atas kelancaran pemerintahan dan pembangunan di desa. Selain menjalankan tugas-tugas pemerintahan, Kepala Desa juga memiliki tanggung jawab lain, seperti mengelola urusan kemasyarakatan, menjaga ketertiban dan keamanan desa, serta membina semangat gotong royong di antara warga. Lingkup tugas dan tanggung jawab Kepala Desa sangat luas, sehingga masyarakat sering mempercayakan berbagai urusan kepada Kepala Desa, termasuk proses alih hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai mitra, serta menawarkan solusi terhadap berbagai masalah yang tengah mereka hadapi. Beberapa rincian dapat dijelaskan melalui Tabel berikut:

Table 1. Permasalahan dan Solusi Permasalahan Mitra

Permasalahan	Akar Permasalahan	Solusi
Pemahaman aparat desa dan Masyarakat terhadap kepastian hukum hak atas tanah masih cukup rendah.	Mitra tidak memiliki pengetahuan terhadap kepastian hukum hak atas tanah.	Melakukan penyuluhan hukum.

Dalam mengatasi permasalahan di atas, pengabdian dilakukan dengan menentukan tahapan jadwal sebagai monitoring atas tercapaannya tujuan pengabdian yang termuat sebagai berikut:

Table 2. Tabel Jadwal Pengabdian

Nama Kegiatan	November 2022	Desember 2023	January 2023	February 2023	Maret 2023
Persiapan	v				
Pelaksanaan Kegiatan		v	v	v	
Monitoring-evaluasi				v	v

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai jadwal pelaksanaan pengabdian yang direncanakan. Kegiatan pengabdian dimulai pada November 2022 dengan tahap persiapan, yang mencakup penyusunan materi penyuluhan dan pengorganisasian kegiatan. Selanjutnya, pada bulan Desember 2022 hingga Maret 2023, akan dilaksanakan kegiatan inti pengabdian, yaitu penyuluhan hukum kepada masyarakat dan aparat desa. Setelah kegiatan utama selesai, pada bulan Februari hingga Maret 2023, akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas penyuluhan yang telah dilaksanakan dan untuk melakukan perbaikan jika diperlukan. Jadwal ini disusun secara sistematis untuk memastikan bahwa setiap tahap pengabdian dilaksanakan dengan optimal dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selain dari itu, penyuluhan diberikan dengan mengikut sertakan pemerintah desa dan Masyarakat desa untuk penambah pengetahuan terhadap hak-hak atas tanah yang belum dilaksanakan proses legalisasi dengan tujuan akhir sertifikat hak yang mempunyai kekuatan dan kepastian hukum menurut pertauran perundang-undangan. Dengan pelaksanaan dari di aula pemerintah desa Desa Benjor.



Gambar 1. Pelaksanaan Penyuluhan

Masyarakat Desa Benjor sendiri masih banyak yang mempercayakan proses peralihan hak atas tanah dilakukan dihadapan pemerintah desa sehingga membutuhkan pengetahuan serta pengalaman yang banyak agar kedepanya tidak menimbulkan sengketa dari beberapa pihak. Dapat diketahui, bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat masih minim terhadap kepastian hukum hak atas tanah, sehingga sengketa-sengketa dapat terjadi dikemudian hari. Dengan itu, untuk menambah pemahaman pemerintah desa dan masyarakat desa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak atas tanah maka dilakukan penyuluhan hukum oleh peneliti dengan memperkuat dasar ilmu hukum pertanahan kepada pemerintah desa dan masyarakat serta menguraikan kasus pertanahan yang sering terjadi dalam masyarakat. Dari adanya edukasi penyuluhan hukum yang dilakukan demikian akan memberikan kemanfaatan bagi lapisan pemerintah desa serta masyarakat desa benjor terhadap hak atas tanah yang dimiliki.

Dengan demikian, adanya penyuluhan yang diberikan memberikan pengetahuan baru untuk pemerintah serta masyarakat desa untuk kepastian hukum terhadap hak atas tanah, sebagaimana hasil Pre-Test dan Post-Test menunjukan Peserta yang awalnya memiliki pemahaman rendah (pre-test di bawah 50%) menunjukkan peningkatan yang signifikan setelah mengikuti sesi pelatihan. Sebagian besar peserta mencapai skor di atas 70% pada post-test, yang menunjukkan peningkatan pemahaman yang baik.

Dari data hasil Pre-Test dan Post-Test yang telah diambil, dapat disimpulkan bahwa penyuluhan mengenai kepastian hukum hak atas tanah yang diberikan kepada pemerintah desa dan masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berhasil memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman para peserta. Sebelum pelatihan, banyak peserta, terutama dari kalangan masyarakat umum, menunjukkan pemahaman yang rendah tentang aspek hukum terkait hak atas tanah. Hal ini dapat dilihat dari nilai Pre-Test, di mana banyak peserta memperoleh nilai di bawah 50%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebelum penyuluhan, terdapat kesenjangan pengetahuan yang cukup besar mengenai peraturan dan prosedur hukum dalam kepemilikan tanah, termasuk tata cara legal yang harus diikuti untuk mendapatkan kepastian hukum.

DAMPAK DAN MANFAAT

Penyuluhan hukum Pada Aparatur Desa dan Masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kesadaran hukum. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak atas tanah, pemerintah desa dan masyarakat desa dapat lebih memahami proses legal yang diperlukan untuk mengamankan hak-hak mereka, termasuk prosedur yang harus diikuti dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa tanah. Manfaat utama dari penyuluhan ini adalah peningkatan kepastian hukum dalam masyarakat, yang pada gilirannya akan membantu mengurangi potensi konflik agraria dan memberikan rasa aman bagi pemilik tanah. Selain itu, penyuluhan ini juga memperkuat kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas-tugas mereka yang terkait dengan administrasi pertanahan, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Untuk itu, penyuluhan ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan tertib terkait hak atas tanah di Desa Benjor.

KESIMPULAN

Bahwa pemahaman Aparatur Desa dan Masyarakat Desa terhadap kepastian hukum hak atas tanah di Desa Benjor masih terbilang minim sehingga akan berdampak pada sengketa pertanahan dikemudian hari. Serta dilakukan penyuluhan hukum dengan memperkuat dasar ilmu hukum pertanahan kepada pemerintah desa dan masyarakat, yang dimana masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya maka dapat melakukan dengan dua cara, diantaranya secara sistematis dan sporadik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang atas dukungan finansial yang tak ternilai. Peran serta yang luar biasa dari lembaga ini telah menjadi fondasi kokoh bagi kesuksesan proyek pengabdian kami. Bantuan yang diberikan tidak hanya sekadar dalam bentuk dana, tetapi juga mencerminkan komitmen kuat lembaga dalam mendukung pembangunan masyarakat. Berkat kontribusi ini, kami mampu menjalankan program pengabdian dengan lebih optimal, memberikan dampak yang nyata, dan meraih tujuan yang telah kami tetapkan.

Amanah yang diberikan oleh lembaga ini menjadi dorongan besar bagi kami untuk terus berkreasi dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kami berharap kerjasama ini dapat menjadi awal dari hubungan yang lebih erat dan berkelanjutan di masa mendatang. Sekali lagi, kami menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang atas segala dukungannya. Semoga kebaikan ini terus menjadi berkah bagi kita semua dalam upaya memajukan bersama.

REFERENSI

- Aju Putrijanjti dan Ayunda Novia Jasnasari. (2021) 'Perkembangan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dikecamatan Gringsing Untuk Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah', *Jurnal Pasopati*, 3(2), pp. 112.
- Urip Santoso. (2012) '*Hukum Agraria Kajian Komprehensif*', Jakarta, Prenadamedia Group.
- Boedi Harsono. (2013) '*Hukum Agraria Indonesia*', Jilid 1, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti.

- Urip Santoso. (2010) '*Hukum Agraria dan Hak Atas Tanah*' Jakarta, Kencana Pranada Media.
- Abdulkadir Muhammad. (2004) '*Hukum dan Penelitian Hukum*', Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Burhan Ashsofa. (2007) '*Metode Penelitian*' Semarang, Media Press.
- Sudargo Gautama. (1990) '*Tafsiran Undang-Undang Pokok Agrarian*' Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Elza Syarief. (2012) '*Menyelesaikan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*', Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia.